

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dihubungkan dengan Asas Keadilan

Alfiyanti Lestari Alyayudinda^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} alfiyantilestari123@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. Law is used as a social control tool that can determine or regulate the behavior of society so as not to deviate from the rule of law. Commercial Sexual Exploitation of Children is a new type of crime that is receiving attention in the world today, one of which is prostituted children defined as the use of girls and/or boys in sexual activities paid in cash or in kind. Law enforcers and the government have tried to deal with the crime of Commercial Sexual Exploitation of Children through the rule of law and its enforcement, such as judges who are required to be skilled in applying the law and dare to take progressive actions to realize justice. The rise of child prostitution cases which ultimately need to be studied more comprehensively, such as what happened in Tangerang, as stated in the Tangerang District Court Decision Number 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng and the appeal decision of the Banten High Court Number 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, can be said to be correct and not wrong in applying the law as stipulated in Article 193 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure. However, when compared to the Padang District Court Decision Number 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, the two decisions above in their considerations have ignored the legal principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, so that justice in the judge's decision has not been oriented towards legal justice, moral justice, and social justice.

Keywords: *Law, Judge, Commercial Sexual Exploitation of Children.*

Abstrak. Hukum dijadikan sebagai alat kontrol sosial (social control) yang dapat menetapkan atau mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan hukum. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan suatu jenis kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini, salah satunya prostitusi atau pelacuran anak didefinisikan sebagai pemakaian anak perempuan dan/atau anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang. Penegak hukum dan Pemerintah telah berupaya menanggapi kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui aturan hukum serta penegakannya, seperti Hakim yang dituntut terampil dalam menerapkan undang-undang dan berani melakukan tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan. Masih maraknya kasus prostitusi anak yang pada akhirnya perlu dikaji lebih komperhensif seperti halnya yang terjadi di Tangerang, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng dan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, dapat dikatakan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg bahwa kedua putusan diatas dalam pertimbangannya telah mengabaikan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, sehingga keadilan dalam putusan hakim belum berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Hukum, Hakim, Eksploitasi Seksual Komersial Anak.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dijadikan sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang dapat menetapkan atau mengatur tingkah laku manusia agar tidak menyimpang dari aturan hukum.

Kejahatan model baru yang sedang mendapat perhatian didunia saat ini adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) atau *Sexual Exploitation of Children*, dianggap sebagai penyalahgunaan seksual oleh orang dewasa disertai dengan pembayaran imbalan tunai dan/atau barang kepada anak atau pihak ketiga (*mucikari*). Bentuk kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak salah satunya prostitusi atau pelacuran anak yang didefinisikan sebagai pemakaian anak perempuan dan/atau anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang.

Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum spesifik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak, oleh karenanya masih digunakan beberapa aturan hukum nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Cut Chyntiara Alona Binti Tengku Umar menempatkan dan membiarkan terjadinya prostitusi terhadap anak dibawah umur di Alona Hotel miliknya, agar mendapat keuntungan dari jasa sewa hotel yang digunakan untuk prostitusi tersebut dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, hal tersebut relatif jauh dari tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Atas dasar putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding yang tuntutan/requisitoir dan tidak ada hal-hal yang baru. Kemudian dalam amar putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperbaiki penjatuhan pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Adapun kasus lain mengenai tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Para Terdakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak dalam bentuk kegiatan prostitusi, atas perbuatannya, Kemudian dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu dan kedua dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, melihat pentingnya pertimbangan Hakim dalam tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), agar menciptakan putusan yang mempunyai nilai keadilan nampaknya belum optimal, sehingga masih banyak sekali peristiwa kejahatan terhadap anak dalam bentuk kegiatan prostitusi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibuat diatas ini. Maka, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang akan ditulis dengan judul: “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dihubungkan Dengan Asas Keadilan”

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi

- seksual komersial anak.
2. Bagaimana penerapan asas keadilan dalam putusan hakim terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan (approach) yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Pada Penelitian, ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan yaitu: (a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dan (b) Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis atau menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mengaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Pada penelitian ini akan memberikan gambaran sekaligus menganalisis mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research), disusun berdasarkan dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yuridis kualitatif dengan mengolah data yang terkumpul secara berurutan, kemudian dianalisis secara kualitatif hingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Putusan Hakim didasarkan pada pertimbangan hukum sesuai fakta dalam persidangan, sesuai undang-undang dan nilai keadilan masyarakat tanpa terpengaruh berbagai intervensi eksternal dan internal. Eksistensi putusan Hakim atau putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Cut Cynthiara Alona Binti Tengku Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai penceharian atau kebiasaan dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng. tanggal 8 Desember 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo.1145/Pid.Sus/2021/ PN.Tng. Sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
2. Pidanaan belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, korektif, maupun Represif sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979;
3. Menuntut agar Terdakwa Cut Cynthiara Alona Binti Tengku Umar dijatuhkan penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar dengan penjara 6 (enam) bulan.

Berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan

tuntutan ulang/requisitor dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih dijadikan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di Tingkat banding. Majelis Hakim dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, menyatakan Terdakwa Cut Cynthiara Alona Binti Tengku Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai penceharian atau kebiasaan dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, namun, sebelum mejutuhkan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, kepada Terdakwa Cut Chynthiara Alona Binti Tengku Umar, tentunya Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjatuhkan putusan sebagaimana telah termuat dalam putusannya, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, terdiri dari: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Cut Cynthiara Alona merupakan dakwaan alternatif, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa Cut Cynthiara Alona, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 - b. Bahwa terdakwa Cut Cynthiara Alona, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, yang berbunyi:
 - c. Bahwa Terdakwa Cut Chynthiara Alona bersama dengan Deyka Alvandi (Ucok), dan Abdul Aziz (masing-masing) dalam penuntutan terpisah, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Cut Cynthiara Alona Binti Tengku Umar mengetahui kalau Hotel Alona miliknya dijadikan tempat prostitusi oleh Cecilia yang dapat dibuktikan dari percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Abdul Aziz Nasution;
2. Bahwa Cecilia adalah seorang anak dibawah umur (dilahirkan tanggal 10 September 2006 / umur 14 tahun) melakukan prostitusi di Alona Hotel sejak Januari 2021, dimana waktu booking tidak pernah menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) karena Cecilia tidak mempunyainya;
3. Bahwa Cecilia juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa Cecilia melakukan open BO (Praktek Prostitusi) di Alona Hotel milik Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan akun Bigo miliknya untuk digunakan Cecilia;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh jasa sewa hotel sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari saksi Cecilia dan penjaja seks lainnya ketika melakukan kegiatan prostitusinya;
5. Bahwa dalam bukti percakapan Whatsapp dengan saksi Abdul Aziz Nasution, yang masih aktif ada 8 orang, dan yang lainnya segera menyusul;
6. Bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) pcs kondom merk Sutera warna merah; 9 (sembilan) pcs kondom merk Sutera warna merah; 10 (sepuluh) pcs kondom merk Sutera warna merah; 10 (sepuluh) pcs kondom merk Sutera warna merah; 18 (delapan belas) pcs kondom merk Sutera warna merah; 6 (enam) pcs kondom merk Sutera warna merah; 10 (sepuluh) pcs kondom merk Sutera warna merah; 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam putih dengan nomor Hp 081935501646; 4 (empat) lembar Screenshoot akun michat yang dioperasikan di Jp merk

OPPO A71; 1 (satu) unit Hp merk OPPO Reno 2 warna putih; 1 (satu) buah HD DVR (CCTV) warna hitam; 1 (satu) buah CPU merk DELL warna hitam; 1 (satu) unit Hp Huawei P40 Pro warna silver dengan nomor WA 081994555333.

Menimbang, bahwa tentang dakwaan pertama telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa penyebutan dakwaan oleh Penuntut Umum tidak cermat, karena ternyata Pasal 88 dan Pasal 76 I tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena tidak termasuk Pasal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan alternatif Pertama, dan Majelis Pengadilan Tingkat Baanding sependapat juga dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka bagi Majelis Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Desember Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, yang dimohonkan, namun tentang strafmacht/penjatuhan pidananya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat Pertama, oleh karena itu harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis atau pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan putusannya, yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa (hal yang memberatkan maupun meringankan), sebagai berikut:

Hal yang memberatkan, yaitu: (a) Terdakwa selaku pengusaha hotel tidak ketat dan tidak katat dan tidak selektif dalam penerimaan tamu, sehingga yang tidak memiliki KTP dan masih dibawah umur dapat menginap di Alona Hotel; dan (b) Terdakwa hanya mementingkan ekonomi semata, menajadikan semakin maraknya kegiatan prostitusi; Hal yang meringankannya, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Dengan memperhatikan pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis, putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim juga memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif dalam perkara ini yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan pemidanaan, sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Walaupun demikian, dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, alasannya bahwa penyebutan dakwaan oleh Penuntut Umum tidak cermat, karena ternyata Pasal 88 dan Pasal 76 I tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena tidak termasuk Pasal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pertimbangan tersebut menurut Penulis tidak memperhatikan teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara seperti yang dikatakan Mackenzie, salah satunya teori atau pendekatan keilmuan yang di dasarkan pada pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim.

Sehingga apabila memperhatikan teori tersebut, pada faktanya ada putusan Hakim terdahulu di tahun 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan dakwaan yang penyebutannya "Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang”

Penyebutan dakwaan tersebut telah tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak diwilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan dakwaan kedua yaitu dakwaan kedua Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, telah mengabaikan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa, karena pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa adanya upaya dari Terdakwa melakukan pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak yaitu korban untuk mendapat keuntungan dengan cara menempatkan, membiarkan korban melakukan prostitusi di Alona Hotel milik Terdakwa, agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari jasa hotel sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dari korban dan penjaja seks lainnya ketika melakukan kegiatan prostitusinya.

Mengingat, Pemerintah telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya termasuk perlindungan terhadap anak, dimana anak-anak sebagai generasi muda bangsa perlu dilindungi untuk menjamin kesejahteraannya, melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai suatu Undang-Undang yang bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya aturan ini mempunyai sifat lebih khusus, sebagaimana tercantum didalam ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP.

Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dalam keadilannya yang merupakan titik sentral dalam hukum. Dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa patut pula memperhatikan tentang tujuan hukum seperti yang dikatakan Gustav Radburch yaitu hukum bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, ketiga nilai ini selalu berada sejalan, menurut Radburch ketiganya lebih sering berada dalam suasana yang bertolak belakang, namun apabila ada pertentangan antara ketiganya maka yang didahulukan adalah nilai keadilan dibandingkan dengan nilai kemanfaatan ataupun kepastian.

Bahwa nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan segala aspek, sebagai berikut:

1. Dari aspek keadilan moral (*moral justice*), bahwa perbuatan Terdakwa dapat diukur menurut penilaian masyarakat serta dari ketentuan agama yang dianut oleh Terdakwa, yaitu dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pemanfaatan organ tubuh seksual perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun, agar Terdakwa mendapat keuntungan materiil, selain itu Terdakwa sebagai perempuan dewasa seharusnya mampu berpikir untuk mencegah dan melindungi korban yang masih berusia anak-anak untuk tidak melakukan kegiatan prostitusi yang mempunyai resiko tinggi terutama resiko tertularnya penyakit HIV/AIDS, dalam hal ini perbuatan Terdakwa secara nyata dinilai buruk sesuai moral yang berlaku di masyarakat serta ketentuan agama yang dianut oleh Terdakwa yang melarang mendekati zina.
2. Dari aspek keadilan sosial (*social justice*), bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan Perlindungan Anak yaitu menjamin hak-hak

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera, Sehingga Pasal yang diterapkan dan ringannya putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak mendukung penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena mengabaikan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan telah menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa, akan menimbulkan gejolak sosial karena secara tidak langsung, Hakim dengan putusannya tersebut telah memberitahukan atau memberikan pelajaran hukum yang buruk kepada masyarakat, karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui hukum akan menilai jika tindak pidana “menempatkan dan membiarkan eksploitasi seksual” bukanlah tindak pidana yang mempunyai aturan khusus yang berat hukumannya, oleh karena itu dengan diabaikannya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* justru akan mendorong masyarakat tidak takut untuk melakukan eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, dapat dikatakan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim juga memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan pemidanaan, sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP. Namun, dalam pertimbangan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dengan dakwaan alternatif pertama karena penyebutan dakwaan oleh Penuntut Umum tidak cermat, karena ternyata Pasal 88 dan Pasal 76 I tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena tidak termasuk Pasal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 354/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, yang menyebutkan dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu. Sehingga menurut Penulis putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng dan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn., dalam pertimbangannya telah mengabaikan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.
2. Penerapan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng dan putusan banding Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT.Btn, belum memperhatikan keadilan hukum (legal justice), yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, keadilan moral (moral justice), yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial, dan keadilan sosial (social justice), yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi masyarakat pada umumnya maupun khususnya, karena asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang diabaikan ini justru akan mendorong masyarakat tidak takut untuk melakukan eksploitasi seksual komersial anak dalam bentuk prostitusi.

Daftar Pustaka

- [1] Neni Sri Imaniarti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta Timur, 2018.
- [2] Yuhently Tasidjawa, “Kajian Yuridis Tentang keandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakan Hukum (Law Enforcement)”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6, Manado, 2015.